



INDEKS

Inovasi Dinamika Ekonomi dan Bisnis

CV. Merak Khatulistiwa

Volume 2 Nomor 2, Desember 2025

<https://ejurnal.merakkhatulistiwa.com/index.php/indeks>

Analisis Peran Perbankan Syariah Sebagai Lembaga Penghimpun Dana Dari Masyarakat Melalui Produk Tabungan Wadi'ah

Dwie Ananda Assaharani¹, Lidya Mulya Putri², Muhammad Rabbil Ikhram Insani³
Putri Nuraini⁴

¹ Universitas Islam Riau, Indonesia

² Universitas Islam Riau, Indonesia

³ Universitas Islam Riau, Indonesia

⁴ Universitas Islam Riau, Indonesia

*Correspondence Email: dwieanandaassaharani711@student.uir.ac.id¹, lidyamulyaputri@student.uir.id², muhammadrabbilikhraminsani@student.uir.ac.id³
putrinuraini@fis.uir.ac.id⁴

ABSTRACT

Islamic banking is an integral part of the national financial system, performing the function of collecting public funds based on sharia principles. One of the fund-raising instruments used is savings based on the Wadi'ah contract, which is trustworthy and liquid. This study aims to analyze the role of Wadi'ah savings in collecting Third Party Funds (DPK) in Islamic banking in Indonesia and identify factors that influence its effectiveness. The research method used is a qualitative descriptive approach through literature review and content analysis of various relevant literature. The results of the study indicate that Wadi'ah savings act as a stable source of short-term funds and support the liquidity of Islamic banks. However, optimizing its role still faces challenges such as low Islamic financial literacy, service quality, limited product innovation, regulations, and competition with conventional banks and digital financial services.

Keywords: Islamic Banking, Wadiah Savings, Third Party Funds (TPF), Fundraising

ABSTRAK

Perbankan syariah merupakan bagian integral dari sistem keuangan nasional yang menjalankan fungsi penghimpunan dana masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Salah satu instrumen penghimpunan dana yang digunakan adalah tabungan berbasis akad Wadi'ah yang bersifat amanah dan likuid. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran tabungan Wadi'ah dalam penghimpunan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada perbankan syariah di Indonesia serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya. Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan deskriptif kualitatif melalui studi kepustakaan dan analisis isi terhadap berbagai literatur relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa tabungan Wadi'ah berperan sebagai sumber dana jangka pendek yang stabil dan

mendukung likuiditas bank syariah. Namun, optimalisasi perannya masih menghadapi tantangan berupa rendahnya literasi keuangan syariah, kualitas layanan, keterbatasan inovasi produk, regulasi, serta persaingan dengan bank konvensional dan layanan keuangan digital.

Kata Kunci: Perbankan Syariah, Tabungan Wadī'ah, Dana Pihak Ketiga (DPK), Penghimpunan Dana

Pendahuluan

Dalam sejarah perekonomian umat Islam, praktik pembiayaan yang menggunakan akad-akad sesuai prinsip syariah telah menjadi bagian dari tradisi umat Islam sejak masa Rasulullah SAW. Kegiatan ekonomi seperti penitipan harta, pemberian pinjaman baik untuk keperluan konsumtif maupun produktif, serta pengiriman dana telah dikenal dan dipraktikkan pada masa tersebut. Dengan demikian, fungsi-fungsi utama perbankan modern, yaitu penghimpunan dana, penyaluran dana, dan transfer dana, pada hakikatnya telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan umat Islam sejak zaman Rasulullah SAW.

Bank merupakan badan usaha yang berfungsi menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkannya kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup masyarakat. Seiring dengan perkembangan zaman, sektor perbankan di Indonesia terus mengalami kemajuan, termasuk di dalamnya perkembangan perbankan syariah (Hasibuan et al., 2022).

Hadirnya Lembaga keuangan syariah masih terhitung baru pada dunia bisnis keuangan di Indonesia, namun demikian, Lembaga keuangan syariah telah memberikan dampak yang positif terhadap kekayaan keuangan di Indonesia dalam setiap perkembangannya. Perkembangannya perbankan syariah di Indonesia tentunya tidak dapat di samakan dengan perkembangan bank syariah di negara muslim lainnya, hal ini dikarekan mereka telah memulai mendirikan bank syariah semenjak tahun 1970-an, hal ini bukan berarti bank syariah di Indonesia tertinggal, namun terus merangkak naik dari titik terendah ke titik tertinggi (Hasibuan et al., 2022).

Perbankan syariah di Indonesia merupakan bagian integral dari sistem keuangan nasional yang beroperasi berdasarkan prinsip syariah yakni larangan

riba, adil-transparan, dan profit-sharing. Dalam menjalankan fungsi intermediasi, bank syariah menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk Dana Pihak Ketiga (DPK), yang terdiri atas produk giro, tabungan, dan deposito syariah. Tabungan syariah sendiri menjadi salah satu instrumen penting dalam penghimpunan dana masyarakat karena sifatnya yang likuid dan mudah diakses oleh berbagai segmen masyarakat (Yusuf et al., 2023).

Dalam kerangka perbankan syariah, produk tabungan dijalankan melalui akad-akad syariah seperti wadi'ah (titipan amanah) dan mudharabah (bagi hasil) yang berbeda dengan sistem bunga pada bank konvensional. Produk tabungan syariah tersebut memungkinkan penghimpunan dana masyarakat dengan mekanisme imbal hasil yang sesuai prinsip syariah dan memberikan peluang bagi bank untuk mendiversifikasi sumber dana tanpa melanggar prinsip ekonomi Islam (La Ode Alimusa, 2022).

Bank syariah dalam menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk tabungan harus berprinsikan syariah. Tabungan syariah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan prinsip syariah. Dalam hal ini Dewan Syariah Nasional (DSN) telah mengeluarkan fatwa bahwa tabungan yang dibenarkan adalah tabungan yang berdasarkan prinsip Wadi'ah. Tabungan Wadiyah adalah tabungan yang dijalankan berdasarkan akad Wadi'ah, yakni titipan murni yang harus dijaga dan dikembalikan setiap saat sesuai kehendak pemiliknya. Wadi'ah merupakan prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau yang menitipkan sesuai dengan ketentuan. Titipan harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan, dan titipan ini dapat diambil sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan oleh pihak yang menitipkannya. Sebagaimana firman Allah swt. dalam QS. An-Nisa (4):58: yang artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum diantara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil, sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kapadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha pendengar dan maha melihat (ALHASNI, 2023).

Produk tabungan Wadi'ah memiliki potensi besar untuk menjadi penggerak utama dalam meningkatkan inklusi keuangan di Indonesia. Selain menarik minat nasabah individu, produk ini juga memiliki daya tarik yang besar bagi pelaku usaha

kecil dan menengah (UMKM) yang membutuhkan solusi keuangan syariah. Kombinasi antara transparansi, serta jaminan keamanan dana dan prinsip keadilan membuat produk ini menjadi alternatif yang unggul dibandingkan dengan layanan konvensional. Dengan penyesuaian kebijakan dan strategi pemasaran yang terarah, tabungan berbasis syariah dapat menjadi pilar utama dalam menciptakan stabilitas ekonomi yang berbasis nilai-nilai Islam (Siagian & Suti, 2025)

Pertumbuhan dana pihak ketiga (DPK) perbankan syariah utamanya bersumber dari naiknya simpanan deposito mudharabah yang kemudian disusul oleh tabungan mudharabah dan giro wadiah yang juga mengalami peningkatan, walaupun peningkatan pada giro wadiah tidak sebanding dengan peningkatan yang terjadi pada deposito murabahah dan tabungan mudharabah Anggraini & Hasibuan (2023). Namun tantangan dalam penghimpunan dana melalui produk tabungan syariah termasuk produk Tabungan Wadi'ah masih cukup banyak proporsi tabungan berbasis akad Wadi'ah masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan kontribusinya terhadap total Dana Pihak Ketiga (DPK). Permasalahan ini penting untuk dikaji karena efektivitas penghimpunan dana melalui tabungan Wadi'ah akan menentukan perannya sebagai instrumen penghimpunan dana masyarakat pada perbankan syariah. Sejauh ini literatur terkait peran tabungan syariah dalam menghimpun dana masyarakat belum banyak memberikan gambaran yang komprehensif tentang faktor-faktor yang memengaruhi efektivitasnya di tengah dinamika persaingan keuangan modern (Yusuf et al., 2023).

Berbagai studi menunjukkan bahwa, meskipun produk Tabungan termasuk produk Wadi'ah memiliki peran dalam membentuk DPK bank syariah, kontribusinya sering terpengaruh oleh faktor eksternal seperti tingkat literasi syariah, persepsi keuntungan, serta inovasi produk yang belum optimal dibandingkan pesaing digital atau bank konvensional (Madani et al., 2024).

Penelitian ini penting dilakukan karena meskipun tabungan Wadi'ah merupakan instrumen penghimpunan dana yang aman, likuid, dan sesuai prinsip syariah, kontribusinya terhadap total Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah di Indonesia masih relatif rendah dibandingkan produk simpanan lainnya, seperti deposito dan tabungan mudharabah. Rendahnya literasi keuangan syariah, persepsi

masyarakat terhadap manfaat produk Wadī'ah, serta keterbatasan inovasi produk menjadi faktor yang memengaruhi efektivitas penghimpunan dana. Selain itu, persaingan dengan bank konvensional dan layanan keuangan digital menuntut strategi penghimpunan yang lebih adaptif. Dari sisi akademik, kajian empiris yang secara khusus membahas peran tabungan Wadī'ah dalam penghimpunan DPK masih terbatas, sehingga penelitian ini penting untuk mengisi celah tersebut dan memberikan kontribusi praktis serta konseptual bagi pengembangan strategi penghimpunan dana perbankan syariah.

Berdasarkan uraian di atas, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran tabungan Wadī'ah sebagai instrumen penghimpunan dana pada perbankan syariah." Secara khusus, tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis mekanisme penghimpunan dana masyarakat melalui produk tabungan Wadī'ah berdasarkan prinsip-prinsip syariah pada perbankan syariah di Indonesia; menilai peran dan kontribusi tabungan Wadī'ah terhadap pembentukan Dana Pihak Ketiga (DPK) pada perbankan syariah; mengidentifikasi faktor-faktor internal dan eksternal yang memengaruhi efektivitas tabungan Wadī'ah dalam menghimpun dana masyarakat.

Metode

Penelitian ini tergolong dalam penelitian deskriptif kualitatif yang menggunakan metode penelitian kepustakaan Sugiyono (2013) Serangkaian kegiatan pengumpulan data pustaka, membaca, mencatat, dan mengolah bahan penelitian, termasuk buku referensi dan hasil penelitian terdahulu untuk landasan teori (Hasibuan et al., 2022). Penelusuran literatur dilakukan dengan cara mengumpulkan artikel jurnal yang berkaitan dengan tujuan penelitian melalui Google Scholar kemudian melakukan analisis isi Analisis isi merupakan suatu metode analisis yang bertujuan untuk memahami isi dan tujuan suatu teks sehingga dapat diberikan gambaran yang obyektif Data yang dibutuhkan untuk penelitian ini diperoleh dari sumber bibliografi atau dokumen artikel jurnal yang berkaitan dengan topik Penelitian analisis isi adalah jenis penelitian yang berfokus pada kajian mendalam mengenai konten dari informasi yang tertulis atau tercetak. untuk menarik kesimpulan yang aplikatif dan valid, dengan memperhatikan konteks.

Hasil dan Pembahasan

Gambaran Umum Perbankan Syariah

Menurut Yumanita, (2005) dalam buku Bank Syariah: Gambaran Umum, bank syariah adalah lembaga perbankan yang menjalankan seluruh kegiatan usaha dan operasionalnya berdasarkan prinsip-prinsip syariah Islam. Berbeda dengan bank konvensional yang berlandaskan pada sistem bunga, bank syariah menggunakan prinsip seperti bagi hasil, jual beli, dan sewa dalam hubungan ekonominya dengan pihak lain, karena bunga dianggap mengandung unsur riba yang dilarang dalam Islam. Operasi bank syariah meliputi penyimpanan dana, pembiayaan kegiatan usaha, serta layanan jasa lainnya yang telah ditetapkan sesuai ketentuan syariah, sehingga seluruh produk dan aktivitasnya harus memenuhi kaidah hukum Islam yang menghindari unsur riba, gharar (ketidakjelasan), dan maysir (spekulasi). Pendekatan ini dimaksudkan agar bank syariah tidak hanya berfungsi sebagai lembaga intermediasi keuangan namun juga berperan dalam mewujudkan tujuan ekonomi Islam yang berorientasi pada kesejahteraan social.

Berdasarkan uraian di atas, penulis berpendapat bahwa bank syariah bukan sekadar lembaga perbankan yang menghindari bunga, tetapi merupakan institusi yang mengintegrasikan prinsip syariah ke dalam seluruh aktivitas operasionalnya. Dengan mekanisme bagi hasil, jual beli, dan sewa, bank syariah tidak hanya berperan sebagai penghimpun dan penyalur dana, tetapi juga sebagai instrumen yang mendorong kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Pendekatan ini menegaskan bahwa keberadaan bank syariah memiliki dimensi ganda: dimensi ekonomi sebagai lembaga keuangan dan dimensi sosial sebagai pengelola kegiatan yang sesuai prinsip syariah, sehingga setiap produk dan layanan yang ditawarkan harus memenuhi standar amanah, transparansi, dan keadilan.

Implementasi Tabungan Wadi'ah dalam Perbankan Syariah

Implementasi akad wadi'ah dalam perbankan syariah merupakan bentuk nyata penerapan prinsip amanah dan kepercayaan dalam penghimpunan dana masyarakat. Dalam praktiknya, bank syariah di Indonesia umumnya menerapkan akad wadi'ah yad ad-dhamānah, yaitu akad titipan yang disertai dengan jaminan pengembalian dana secara penuh oleh bank. Dengan akad ini, bank diperbolehkan

memanfaatkan dana titipan nasabah untuk kegiatan operasional maupun penyaluran pembiayaan, dengan tetap memikul tanggung jawab penuh atas keamanan dan ketersediaan dana tersebut (Siregar & Ridwan, 2022).

Produk tabungan wadī'ah diimplementasikan sebagai simpanan yang bersifat likuid dan fleksibel, sehingga nasabah dapat melakukan penarikan dana kapan saja sesuai kebutuhan. Karakteristik ini menjadikan tabungan wadī'ah lebih berfungsi sebagai sarana transaksi dibandingkan instrumen investasi. Bank syariah kemudian melengkapi produk ini dengan berbagai fasilitas perbankan modern, seperti kartu ATM, layanan mobile banking, dan internet banking, tanpa mengubah substansi akad yang berlandaskan prinsip titipan.

Menurut Siregar & Ridwan (2024), salah satu ciri penting dalam implementasi tabungan wadī'ah adalah mekanisme pemberian bonus kepada nasabah. Bonus tersebut tidak diperjanjikan di awal akad dan sepenuhnya bersifat sukarela, bergantung pada kebijakan internal serta kinerja keuangan bank. Praktik ini dilakukan untuk menjaga kepatuhan terhadap prinsip syariah serta menghindari unsur riba, sehingga hubungan antara bank dan nasabah tetap berada dalam koridor akad wadī'ah yang sah secara syariah.

Namun demikian, implementasi akad wadī'ah dalam perbankan syariah modern menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah penyesuaian prinsip akad wadī'ah dengan tuntutan digitalisasi layanan perbankan. Perkembangan teknologi informasi menuntut bank syariah untuk memiliki sistem keamanan yang andal guna melindungi dana dan data nasabah, sejalan dengan prinsip hifzh al-māl (perlindungan harta) dalam maqāṣid al-syarī'ah (Siregar & Ridwan, 2024)

Selain tantangan teknis, rendahnya tingkat literasi keuangan syariah masyarakat juga menjadi kendala dalam implementasi tabungan wadī'ah. Banyak nasabah yang belum memahami perbedaan mendasar antara tabungan wadī'ah dan tabungan berbasis akad mudhārabah, khususnya terkait ketiadaan imbal hasil yang dijanjikan. Kondisi ini berpotensi menimbulkan kesalahpahaman terhadap bonus yang diberikan bank, yang sering kali disalahartikan sebagai bagi hasil.

Dari sisi kepatuhan syariah, implementasi tabungan wadī'ah telah sejalan dengan ketentuan Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-

MUI) Nomor 02/DSN-MUI/IV/2000 tentang Tabungan. Bank syariah diwajibkan untuk menjelaskan akad yang digunakan secara transparan kepada nasabah serta memastikan bahwa seluruh mekanisme operasional tidak mengandung unsur riba, gharar, dan maysir. Kepatuhan ini menjadi faktor kunci dalam menjaga legitimasi produk tabungan wadi'ah di mata masyarakat.

Dengan demikian, implementasi akad wadi'ah dalam perbankan syariah menunjukkan bahwa produk tabungan wadi'ah tetap relevan di era modern. Meskipun menghadapi tantangan berupa digitalisasi layanan dan keterbatasan literasi keuangan syariah, tabungan wadi'ah memiliki prospek yang kuat sebagai instrumen penghimpunan dana masyarakat. Optimalisasi peran produk ini memerlukan sinergi antara inovasi layanan perbankan, penguatan manajemen risiko, dan peningkatan edukasi kepada nasabah mengenai prinsip-prinsip akad syariah.

Peran Tabungan Wadi'ah Terhadap Pembentukan DPK

Tabungan Wadi'ah memainkan peran strategis dalam pembentukan Dana Pihak Ketiga (DPK) di perbankan syariah. Menurut Nugraha (2022), DPK merupakan salah satu indikator utama kapasitas penghimpunan dana oleh bank syariah, yang meliputi seluruh simpanan nasabah, termasuk tabungan Wadi'ah, giro, dan deposito syariah. Tabungan Wadiyah, dengan karakteristik titipan yang aman dan mudah diakses, menjadi salah satu instrumen utama yang menyumbang peningkatan saldo DPK. Dengan demikian, peningkatan partisipasi nasabah dalam produk ini secara langsung berdampak pada total DPK bank syariah.

Keunggulan tabungan Wadi'ah sebagai produk syariah terletak pada fleksibilitas dan keamanan dana nasabah, sehingga mendorong masyarakat untuk menempatkan simpanan mereka pada bank syariah. Secara teori, semakin tinggi minat nasabah untuk menabung melalui Wadi'ah, semakin besar kontribusinya terhadap total DPK. Kontribusi ini penting karena DPK menjadi sumber likuiditas utama bank untuk melakukan kegiatan intermediasi, termasuk pembiayaan dan investasi produktif sesuai prinsip syariah.

Transformasi akad Wadi'ah dari konsep titipan sederhana ke bentuk tabungan modern juga memperluas daya tarik produk ini bagi nasabah. Fajriyah

(2024), menjelaskan bahwa adaptasi mekanisme penghimpunan dana, termasuk integrasi layanan digital dan kemudahan transaksi, membuat tabungan Wadī'ah lebih kompetitif dibandingkan produk simpanan tradisional. Hal ini memungkinkan bank syariah untuk meningkatkan efektivitas penghimpunan dana pihak ketiga, karena nasabah dapat menabung dengan mudah dan aman.

Lebih lanjut, efektivitas tabungan Wadī'ah dalam pembentukan DPK tidak hanya bergantung pada mekanisme produk, tetapi juga pada sinergi antara regulasi, inovasi, dan kepercayaan masyarakat. Bank syariah yang mampu memadukan ketiga aspek ini cenderung mampu memperluas basis simpanan dan meningkatkan proporsi DPK secara berkelanjutan. Dengan demikian, kontribusi tabungan Wadī'ah tidak hanya bersifat kuantitatif melalui akumulasi dana, tetapi juga kualitatif melalui peningkatan kepercayaan dan loyalitas nasabah terhadap bank syariah (Fajriyah, 2024).

Penelitian empiris menunjukkan bahwa tabungan Wadī'ah memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan DPK. Komala et al. (2025), menemukan bahwa produk Wadī'ah berperan signifikan dalam peningkatan volume Dana Pihak Ketiga di Bank Syariah Indonesia. Peningkatan saldo tabungan Wadī'ah secara konsisten selama periode pengamatan menegaskan bahwa produk ini mampu menarik partisipasi masyarakat dan memperkuat basis DPK. Meskipun terdapat keterbatasan data, temuan ini memberikan indikasi bahwa tabungan Wadī'ah merupakan salah satu kontributor penting dalam strategi penghimpunan dana di perbankan syariah.

Selain itu, keberhasilan tabungan Wadī'ah dalam membentuk DPK juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti kepercayaan nasabah, stabilitas ekonomi, dan kepatuhan bank terhadap regulasi syariah. Stabilitas ekonomi dan keamanan dana meningkatkan keyakinan nasabah untuk menempatkan dana pada tabungan Wadī'ah, sehingga secara tidak langsung mendorong pertumbuhan DPK. Kepatuhan bank terhadap prinsip syariah dan regulasi Dewan Syariah Nasional/MUI memberikan legitimasi produk, meningkatkan kepercayaan masyarakat, dan memperkuat penghimpunan dana.

Dengan demikian, tabungan Wadī'ah tidak hanya berfungsi sebagai sarana penyimpanan dana nasabah secara syariah, tetapi juga berperan signifikan dalam

memperkuat struktur DPK di bank syariah. Bank dapat memaksimalkan peran ini melalui strategi literasi, promosi, dan layanan yang baik agar nasabah memahami manfaat tabungan Wadī'ah dan terdorong untuk menabung secara berkelanjutan. Pendekatan ini sekaligus memperkuat likuiditas bank untuk mendukung kegiatan pembiayaan dan ekspansi operasional.

Faktor internal dan ekternal yang mepengaruhi efektifitas tabungan Wadi'ah

Dalam konteks perbankan syariah, faktor eksternal memegang peranan penting dalam menentukan efektivitas produk tabungan Wadī'ah. Berdasarkan hasil penelitian oleh Kurniawan & NISA (2024), faktor eksternal merujuk pada elemen-elemen yang berada di luar kontrol individu nasabah namun tetap memengaruhi keputusan mereka dalam memilih dan mempertahankan tabungan wadī'ah. Salah satu faktor yang signifikan adalah status pekerjaan dan pendapatan nasabah, di mana tingkat stabilitas ekonomi dan kemampuan finansial individu menentukan kecenderungan mereka untuk menabung melalui produk syariah ini. Nasabah dengan pekerjaan tetap dan penghasilan stabil cenderung lebih percaya diri dalam menempatkan dananya pada tabungan wadī'ah.

Selain itu, interaksi sosial dan lingkungan pergaulan juga menjadi faktor eksternal yang memengaruhi keputusan nasabah. Lingkungan sosial yang akrab dengan praktik perbankan syariah dan memiliki pengalaman menabung di bank syariah dapat memberikan pengaruh positif, karena rekomendasi atau pengalaman dari pihak lain membantu membentuk persepsi dan kepercayaan nasabah terhadap produk wadī'ah. Faktor ini menegaskan bahwa aspek sosial-ekonomi masyarakat secara langsung berkontribusi terhadap efektivitas penghimpunan dana melalui tabungan syariah.

Kualitas layanan yang disediakan oleh bank juga merupakan determinan eksternal yang signifikan. Penelitian Kurniawan & NISA (2024) menunjukkan bahwa layanan yang responsif, efisien, dan ramah terhadap nasabah meningkatkan kepuasan serta kepercayaan nasabah. Hal ini secara langsung berdampak pada minat nasabah untuk membuka dan mempertahankan tabungan wadī'ah, karena layanan yang baik dianggap mencerminkan keamanan dan profesionalisme bank.

Selain itu, kondisi ekonomi makro dan regulasi perbankan menjadi faktor eksternal yang tidak kalah penting. Stabilitas ekonomi, kebijakan moneter, serta kepatuhan bank terhadap standar syariah yang ditetapkan Dewan Syariah Nasional/MUI menciptakan rasa aman bagi nasabah dalam menempatkan dananya. Kepastian regulasi dan kepatuhan syariah memberikan legitimasi produk, sehingga meningkatkan kepercayaan nasabah dan efektivitas penghimpunan dana melalui tabungan wadī'ah.

Terakhir, promosi dan strategi pemasaran bank syariah berperan sebagai faktor eksternal yang mendukung efektivitas produk. Kampanye edukatif mengenai prinsip akad wadī'ah, manfaat tabungan, dan kemudahan akses layanan dapat meningkatkan pemahaman masyarakat sekaligus mendorong minat mereka untuk menabung. Strategi pemasaran yang tepat dan informatif berfungsi tidak hanya sebagai alat promosi, tetapi juga sebagai sarana edukasi syariah untuk memperkuat kepercayaan nasabah terhadap keamanan dan manfaat produk wadī'ah (Kurniawan & NISA, 2024).

Dalam konteks perbankan syariah, faktor internal nasabah merupakan elemen penting yang memengaruhi efektivitas produk tabungan Wadī'ah. Penelitian oleh Susanti et al. (2023) menekankan bahwa salah satu faktor internal utama adalah pengetahuan nasabah terhadap produk wadī'ah. Pengetahuan ini mencakup pemahaman mengenai prinsip akad, mekanisme operasional, hak dan kewajiban nasabah, serta manfaat tabungan Wadī'ah dalam memenuhi kebutuhan keuangan syariah. Pemahaman yang memadai memungkinkan nasabah untuk membuat keputusan menabung secara lebih bijak, meningkatkan keyakinan, dan memperkuat komitmen mereka terhadap produk tersebut.

Meskipun penelitian tersebut menemukan bahwa pengetahuan nasabah tidak secara signifikan memengaruhi keputusan menabung secara statistik, hal ini menunjukkan bahwa tingkat pemahaman nasabah yang masih terbatas dapat membatasi kontribusi faktor internal terhadap efektivitas tabungan Wadī'ah. Dengan kata lain, walaupun pengetahuan merupakan elemen penting, tanpa kesadaran akan manfaat dan pengalaman positif dalam menggunakan produk, pengaruhnya terhadap keputusan menabung menjadi kurang optimal.

Temuan ini selaras dengan literatur perilaku konsumen yang menunjukkan bahwa pengetahuan memang menjadi dasar dalam pengambilan keputusan finansial, namun efektivitasnya tergantung pada cara individu memproses informasi tersebut. Dalam konteks tabungan Wadi'ah, pemahaman yang mendalam mengenai akad dan karakter produk diharapkan dapat meningkatkan kepercayaan nasabah serta memperkuat loyalitas mereka dalam jangka panjang.

Oleh karena itu, bank syariah perlu menempatkan edukasi dan literasi keuangan sebagai bagian dari strategi peningkatan efektivitas produk wadi'ah. Program literasi dapat berupa seminar, pelatihan, komunikasi produk yang jelas, serta informasi yang mudah diakses melalui platform digital. Upaya ini tidak hanya meningkatkan pengetahuan nasabah, tetapi juga membangun kepercayaan yang berkelanjutan terhadap keamanan dan manfaat tabungan syariah.

Dengan demikian, meskipun faktor internal seperti pengetahuan nasabah mungkin tidak selalu signifikan secara statistik, tetap memiliki peran strategis dalam mendukung efektivitas penghimpunan dana melalui tabungan Wadi'ah. Peningkatan pemahaman nasabah secara sistematis dapat memperkuat peran tabungan Wadi'ah sebagai instrumen penghimpunan dana yang aman dan sesuai prinsip syariah.

Tantangan dan Strategi Optimasi Penghimpunan Dana

Penghimpunan dana merupakan fungsi inti dalam operasional perbankan syariah, karena menentukan kemampuan bank dalam menyalurkan pembiayaan dan menjalankan peran intermediasi secara efektif. Amelia & Vanni (2025), menegaskan bahwa terdapat beberapa tantangan utama dalam proses penghimpunan dana pihak ketiga (DPK). Pertama, rendahnya literasi dan inklusi keuangan syariah di kalangan masyarakat menyebabkan sebagian besar nasabah belum memahami mekanisme, manfaat, dan prinsip syariah yang melekat pada produk perbankan seperti tabungan Wadi'ah, deposito, dan giro syariah. Kondisi ini menimbulkan keterbatasan partisipasi masyarakat dalam menempatkan dananya pada bank syariah, sehingga berpengaruh pada pertumbuhan DPK.

Kedua, keterbatasan infrastruktur digital menjadi kendala bagi bank syariah dalam menjangkau pasar yang lebih luas, terutama generasi milenial dan generasi Z

yang cenderung mengandalkan layanan perbankan berbasis teknologi. Amelia & Vanni (2025) menekankan bahwa optimalisasi penghimpunan dana memerlukan pengembangan layanan digital seperti mobile banking, internet banking, dan aplikasi perbankan syariah yang user-friendly. Hal ini tidak hanya mempermudah nasabah dalam melakukan transaksi, tetapi juga meningkatkan minat masyarakat untuk menempatkan dana pada bank syariah.

Selain itu, persepsi risiko nasabah terhadap stabilitas bank syariah dan risiko pembiayaan kemitraan menjadi faktor signifikan yang mempengaruhi penghimpunan dana. Bank syariah yang dapat menunjukkan kepatuhan terhadap prinsip syariah dan transparansi operasional akan meningkatkan tingkat kepercayaan nasabah, sehingga mendorong peningkatan DPK. Dukungan regulator dalam menyediakan kebijakan yang kondusif juga menjadi strategi penting untuk menekan risiko dan memperkuat stabilitas penghimpunan dana.

Strategi lain yang diidentifikasi oleh Amelia & Vanni (2025) adalah kolaborasi dengan sektor UMKM dan industri halal. Bank syariah dapat merancang produk penghimpunan dana yang terintegrasi dengan kebutuhan UMKM, sehingga nasabah yang menabung juga berkontribusi terhadap penguatan ekonomi berbasis komunitas. Pendekatan ini tidak hanya menambah volume DPK, tetapi juga memperluas basis nasabah serta meningkatkan loyalitas dan kepercayaan masyarakat terhadap bank syariah.

Secara keseluruhan, keberhasilan optimasi penghimpunan dana di perbankan syariah menuntut kombinasi strategi edukasi literasi keuangan syariah, pengembangan layanan digital, dukungan regulasi, dan integrasi dengan sektor ekonomi riil. Dengan penerapan strategi-strategi ini, bank syariah mampu mengatasi tantangan yang ada, memperluas basis nasabah, dan meningkatkan volume Dana Pihak Ketiga secara signifikan, sehingga memperkuat kapasitas bank dalam menyalurkan pembiayaan secara berkelanjutan dan sesuai prinsip syariah.

Perbandingan Bank Syariah dengan Bank Konvensional dan Digital

Perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional tercermin secara jelas dalam orientasi nilai yang mendasari penyelenggaraan layanan perbankan. Choliq & Misbach (2016) menjelaskan bahwa bank syariah menempatkan prinsip-

prinsip syariah seperti amanah, keadilan, dan etika Islam sebagai fondasi utama dalam memberikan layanan kepada nasabah. Sebaliknya, bank konvensional lebih menekankan aspek efisiensi operasional, kecepatan transaksi, dan pencapaian keuntungan sebagai indikator utama kualitas layanan. Perbedaan orientasi ini menyebabkan persepsi nasabah terhadap kualitas layanan pada kedua jenis bank tidak hanya dipengaruhi oleh aspek teknis, tetapi juga oleh kesesuaian nilai yang dianut.

Melalui pendekatan model Perceived Behavioral Zone (PBZ), penelitian tersebut menunjukkan bahwa kualitas layanan bank syariah dinilai berdasarkan keselarasan antara perilaku karyawan, sistem pelayanan, dan nilai religius yang diharapkan nasabah. Sementara itu, pada bank konvensional, kualitas layanan lebih banyak ditentukan oleh standar pelayanan modern, kemudahan akses, dan konsistensi kinerja layanan. Hal ini mengindikasikan bahwa kepuasan nasabah bank syariah tidak semata-mata bergantung pada fasilitas fisik atau teknologi, tetapi juga pada dimensi moral dan spiritual yang melekat dalam proses pelayanan (Choliq & Misbach, 2016).

Dalam konteks perkembangan perbankan digital, perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional semakin terlihat. Bank konvensional dan bank digital cenderung lebih agresif dalam mengadopsi teknologi informasi untuk meningkatkan kualitas layanan, seperti melalui digital banking, otomatisasi transaksi, dan layanan berbasis aplikasi. Di sisi lain, bank syariah menghadapi tantangan dalam menyeimbangkan inovasi digital dengan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Namun demikian, penelitian Choliq & Misbach (2016) menunjukkan bahwa nasabah bank syariah tetap memberikan penilaian positif terhadap layanan yang berlandaskan nilai, meskipun ekspektasi terhadap layanan digital terus meningkat.

Dengan demikian, perbedaan antara bank syariah dan bank konvensional termasuk dalam era digital tidak hanya terletak pada aspek teknologi dan sistem layanan, tetapi juga pada filosofi dan nilai yang mendasari hubungan antara bank dan nasabah. Bank syariah mengedepankan kualitas layanan berbasis etika dan kepercayaan, sedangkan bank konvensional dan digital lebih menonjolkan keunggulan teknologi dan efisiensi. Perbedaan ini menjadi faktor penting dalam

membentuk preferensi dan loyalitas nasabah di tengah persaingan industri perbankan modern.

Selain itu perkembangan teknologi digital dan FinTech telah membawa transformasi signifikan pada industri perbankan, baik konvensional maupun syariah. Meero (2025), menunjukkan bahwa bank konvensional memiliki keunggulan dalam adopsi teknologi digital dibanding bank syariah, termasuk pemanfaatan artificial intelligence (AI), sistem otomatisasi proses, dan layanan digital berbasis mobile banking maupun internet banking. Keunggulan ini memungkinkan bank konvensional meningkatkan efisiensi operasional dan pengalaman nasabah secara lebih cepat.

Perbedaan tersebut disebabkan oleh tata kelola dan kepatuhan syariah yang berlaku di bank syariah. Setiap inovasi digital harus melalui persetujuan Dewan Pengawas Syariah, sehingga laju adopsi teknologi cenderung lebih lambat. Meskipun demikian, bank syariah mampu menjaga stabilitas keuangan jangka panjang karena struktur pembiayaan berbasis aset dan prinsip risk-sharing, yang membedakan model operasionalnya dari bank konvensional. Selain itu, orientasi strategis kedua jenis bank juga berbeda. Bank konvensional lebih fokus pada peningkatan efisiensi biaya dan profitabilitas melalui teknologi, sedangkan bank syariah menekankan keamanan, kepatuhan syariah, dan manajemen risiko dalam setiap layanan digital yang diimplementasikan. Hal ini memunculkan trade-off antara efisiensi operasional dan stabilitas jangka panjang di masing-masing sistem perbankan.

Temuan penelitian ini menegaskan bahwa digitalisasi menjadi faktor kunci dalam daya saing bank, baik konvensional maupun syariah. Bank konvensional cenderung lebih responsif terhadap inovasi teknologi, sementara bank syariah lebih berhati-hati tetapi stabil secara finansial. Strategi yang seimbang antara adopsi teknologi dan kepatuhan syariah diperlukan untuk meningkatkan kapasitas penghimpunan dana, memperluas basis nasabah, dan memperkuat kepercayaan publik terhadap produk perbankan syariah.

Dengan demikian, perbandingan antara bank syariah dan konvensional/digital menunjukkan bahwa efisiensi dan inovasi teknologi lebih cepat dicapai oleh bank konvensional, sedangkan bank syariah unggul dalam

stabilitas, kepatuhan syariah, dan mitigasi risiko. Implikasi dari perbedaan ini penting untuk merancang strategi digital dan pemasaran yang dapat meningkatkan penghimpunan dana pihak ketiga (DPK) di perbankan syariah tanpa mengorbankan prinsip-prinsip syariah yang mendasarinya (Meero, 2025).

Simpulan

Perbankan syariah memiliki peran yang strategis dalam sistem keuangan nasional sebagai lembaga intermediasi yang menjalankan fungsi penghimpunan dan penyaluran dana berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Salah satu instrumen penting dalam penghimpunan dana masyarakat adalah tabungan berbasis akad Wadi'ah, yang berlandaskan prinsip amanah dan memberikan karakteristik keamanan serta likuiditas yang tinggi. Meskipun demikian, hasil kajian menunjukkan bahwa kontribusi tabungan Wadi'ah terhadap pembentukan Dana Pihak Ketiga (DPK) perbankan syariah di Indonesia masih relatif lebih rendah dibandingkan dengan produk simpanan syariah lainnya, seperti tabungan mudhārabah dan deposito mudhabah.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa tabungan Wadi'ah tetap memiliki peran penting dalam memperkuat struktur DPK, khususnya sebagai sumber dana jangka pendek yang stabil dan mudah diakses oleh masyarakat. Produk ini berfungsi sebagai sarana awal inklusi keuangan syariah, terutama bagi nasabah yang mengutamakan aspek keamanan dana dan fleksibilitas penarikan. Dengan demikian, meskipun nilai nominal kontribusinya relatif kecil, tabungan Wadi'ah memiliki nilai strategis dalam menjaga likuiditas dan stabilitas operasional bank syariah.

Efektivitas penghimpunan dana melalui tabungan Wadi'ah dipengaruhi oleh berbagai faktor internal dan eksternal. Faktor internal meliputi tingkat literasi keuangan syariah, pemahaman nasabah terhadap akad Wadi'ah, kualitas layanan, serta inovasi produk dan layanan perbankan. Sementara itu, faktor eksternal mencakup tingkat kepercayaan masyarakat, kondisi sosial-ekonomi, regulasi perbankan syariah, serta persaingan dengan bank konvensional dan lembaga keuangan digital yang menawarkan layanan berbasis teknologi dengan tingkat kemudahan dan kecepatan yang tinggi.

Selain itu, perkembangan digitalisasi perbankan menuntut bank syariah untuk beradaptasi secara inovatif tanpa mengabaikan kepatuhan terhadap prinsip syariah. Integrasi teknologi digital dalam layanan tabungan Wadī'ah menjadi kebutuhan strategis untuk meningkatkan daya saing produk, memperluas jangkauan nasabah, dan meningkatkan efektivitas penghimpunan DPK. Digitalisasi yang selaras dengan prinsip syariah diharapkan mampu memperkuat kepercayaan nasabah sekaligus meningkatkan efisiensi operasional bank syariah.

Dengan demikian, optimalisasi peran tabungan Wadī'ah dalam penghimpunan Dana Pihak Ketiga memerlukan sinergi antara peningkatan literasi keuangan syariah, penguatan kualitas dan digitalisasi layanan, strategi pemasaran yang edukatif dan inovatif, serta kepatuhan terhadap regulasi dan fatwa syariah. Upaya tersebut diharapkan dapat meningkatkan kontribusi tabungan Wadī'ah terhadap DPK dan mendukung pertumbuhan perbankan syariah yang berkelanjutan di Indonesia.

Referensi

- alhasni, S. N. (2023). Analisis Implementasi Akad Wadiyah Yad Dhamanah Pada Penghimpunan Dana Di Bank Muamalat Kc Palu Skripsi.
- Amelia, E., & Vanni, K. M. (2025). Penghimpunan Dan Penyaluran Dana Perbankan Syariah : Peluang Dan Tantangan. 4(1).
- Amiruddin. (2022). Perbankan Syariah Di Indonesia.
- Amirullah. (2022). Fiqh Muamalah.
- Anggraini, T., & Hasibuan, M. H. (2023). Penerapan Sistem Bagi Hasil Sebagai Faktor Keputusan Nasabah Dalam Menggunakan Jasa Pada Tabungan Dan Deposito Mudharabah Di Bank Sumut Kcp Syariah Simpang Kayu Besar. Ournal Of Social Science Research.
- Choliq, H. A., & Misbach, I. (2016). Bank Syariah Dan Bank Konvensional (Pendekatan Model Pbz). 20(1), 127–140.
- Fajriyah, N. L. (2024). Peran Dan Prospek Akad Wadiyah Dalam Mendukung Pertumbuhan Perbankan Syariah Di Indonesia: Perspektif Regulasi, Inovasi, Dan Kepercayaan Masyarakat Najwa. 05, 722–728.
- Hasibuan, R. R. A., Alfariqi, I., Pane, R., & Andiranti, S. (2022). Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal Analisis Peran Bank Syariah Dalam

- Perekonomian Reslaj : Religion Education Social Laa Roiba Journal. 4, 765–779.
- Komala, A. R., Angelina, S. A., Maryati, M., & Novianti, R. (2025). Wadiah Products Impact On Third Party Funds At Bank Syariah Indonesia.
- Kurniawan, M. R. D., & Nisa, F. L. (2024). Analisis Faktor-Faktor Yang Menentukan Pilihan Nasabah Terhadap Tabungan Wadiah Pada Bank Syariah. Jurnal Ekonomi Bisnis Dan Manajemen, 2(3), 158–168.
- La Ode Alimusa. (2022). Kajian Konsep Akad Dan Jenis Produk Perhimpunan Dana Bank Syariah Di Indonesia. 8(03), 2511–2521.
- Madani, A., As-Sevila, C., Ghina, D. S., Herdiansyah, & Luthfi5, M. (2024). Inovasi Produk Penghimpunan Dana Dalam Perbankan Syariah : Solusi Keuangan. 1(3), 1–14.
- Meero, A. (2025). Islamic Vs . Conventional Banking In The Age Of Fintech And Ai : Evolving Business Models , Efficiency , And Stability (2020 – 2024).
- Nugraha, J. A. (2022). Determinan Penghimpunan Dana Pihak Ketiga. Ekonomi Syariah, 1(1), 27–40.
- Nuraini, P., & Hamzah. (2022). Analysis Of The Influence Of Service Quality And Religiosity On Teachers' Interest Of Al-Kautsar Islamic Boarding School In Saving At Islamic Banks In Pekanbaru. 19(2).
- Rusby, Z. (2017). Manajemen Perbankan Syariah.
- Siagian, F. G., & Suti, M. Z. (2025). Keunggulan Tabungan Wadiah Dan Mudharabah Dalam Perbankan Syariah Untuk Menarik Minat Nasabah Berbasis Syariah. Jurnal Publikasi Ilmu Manajemen Dan E-Commerce.
- Siregar, F. S., & Ridwan, M. (2024). Implementasi Akad Wadi'ah Dalam Perbankan Syariah: Tantangan Dan Prospek Di Era Modern. 6(2), 205–210.
- Susanti, D., Purnamasari, F., & Hasyim, D. M. (2023). The Influence Of Service Quality , Promotion , And Knowledge About Al Wadi ' Ah Products On Customers ' Decision To Save In Islamic Banks. 4(1), 46–64.
- Wiroso. (2011). Produk Perbankan Syariah.
- Yumanita, A. D. (2005). Bank Syariah: Gambaran Umum.
- Yusuf, Jannah, N., & Achmadv, H. (2023). Peran Tabungan Dalam Menghimpun Dana Pihak Ketiga Masa Pandemi Covid-19 Pada Bank Sumut KCP SYARIAH. 6(2), 50–65.